



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jl. Soekarno Hatta No. 193 Telp. (0294) 381801, 381301 FAX (0294) 381801
Kendal 51313 Website : <https://bpkad.kendalkab.go.id> email : bpkad.kendal@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN KENDAL
NOMOR : 13 TAHUN 2024

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN KENDAL

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 Ayat (2) dan Ayat (3) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, perlu menetapkan Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan;
 - b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
 - c. Bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan public wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Kendal tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Road Map Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 27);

11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2012 Nomor 4 Seri E No.3 Tambahan Lemberan Daerah Kabupaten Kendal No 96);
16. Peraturan Bupati Kendal Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 45 Seri E No.40);

17. Peraturan Bupati Kendal Nomor 99 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal;
18. Keputusan Bupati Kendal Nomor : 022/144/2023 tanggal 3 April 2023 tentang Perubahan kedua atas Surat Keputusan Bupati Nomor : 022 / 313 / 2021 tanggal 30 September 2021 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Kendal;
19. Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Kendal Nomor : 2 Tahun 2024 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan;
20. Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal Nomor : 022/38/2023 tanggal 29 September 2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Lembar Pengujian Konsekuensi atas Informasi Yang Dikecualikan sebagaimana tersebut pada diktum KESATU tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 25 Maret 2024



Lampiran 1 : Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset
Daerah Kabupaten Kendal
Nomor : 13 Tahun 2024
Tanggal : 25 Maret 2024

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN TAHUN 2024

Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
		Dibuka	Ditutup	
Pemeriksaan dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Kendal	<p>Pasal 17 G UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP</p> <p>Pasal 1 angka 7 UU No.60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) : Inspektorat Kab/Kota adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggungjawab langsung kepada Bupati / Walikota.</p>	<p>- Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat:</p> <p>a. Menghambat proses pengawasan dan penyidikan</p> <p>b. Apabila dibuka akan menimbulkan ketidakpastian penyelenggaraan pemerintahan</p> <p>c. menghindari penyalahgunaan oleh pihak2 yg tidak berkepentingan.</p>	<p>- Melindungi proses penegakan hukum, penyidikan dan pengawasan.</p> <p>- Laporan Hasil Pemeriksaan merupakan koreksi intern untuk obyek pemeriksaan, untuk dilakukan perbaikan2 atas rekomendasi dan selanjutnya ada perbaikan tata kelola intern.</p>	<p>- ditutup selama UU membatasi untuk dirahasiakan atau diungkapkan ke publik.</p> <p>- dibuka apabila dibutuhkan dalam proses peradilan yang sifatnya terbuka.</p> <p>- Dibuka apabila diminta oleh APIP, APH, dalam proses penyidikan oleh pengadilan dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.</p> <p>- Apabila dibutuhkan dalam pengadilan yang sifatnya terbuka</p>

Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
		Dibuka	Ditutup	
Proses dan Hasil Pemeriksaan Khusus terhadap kasus Indisipliner ASN BPKAD Kab. Kendal	- Pasal 17 G UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	<ul style="list-style-type: none"> - Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, - informasi yang dapat menghambat proses pengawasan dan penyidikan 	<ul style="list-style-type: none"> - Melindungi proses pemeriksaan dan pengawasan - Melindungi informasi pemeriksa dan diperiksa - Melindungi informasi bagi penggugat dan tergugat. 	<ul style="list-style-type: none"> - Sampai ada keputusan hukum tetap / inkraacht - Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik
Rincian Harga Perkiraan Sendiri yang tidak tercantum dalam dokumen anggaran belanja	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 B UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Pasal 17 I UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP 	- Dapat mengganggu kepentingan perlindungan HAKI dan persaingan usaha tidak sehat	Dapat melindungi HAKI dan persaingan usaha tidak sehat	<ul style="list-style-type: none"> - Dibuka apabila diminta oleh APH untuk penyidikan kasus hukum dan atau atas perintah Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. - Apabila proses pengadaan barang dan jasa sudah selesai di audit

Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
		Dibuka	Ditutup	
Dokumen Proses Evaluasi pada Pengadaan Barang/Jasa	- Pasal 17 B UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	- Dapat mengganggu kepentingan perlindungan HAKI dan persaingan usaha tidak sehat	- Dapat melindungi HAKI dan persaingan usaha tidak sehat	- Dibuka apabila diminta oleh APH untuk penyidikan kasus hukum dan atau atas perintah Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. - Apabila proses pengadaan barang dan jasa sudah selesai di audit
Laporan Keuangan yang belum diaudit	- UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP	- Dapat menimbulkan ketidakpastian informasi	- Melindungi kerahasiaan data yang belum pasti kebenarannya	- Setelah Penerbitan Laporan Audit

Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
		Dibuka	Ditutup	
Sistem keamanan website/aplikasi online (akun administrasi), Login Administrator Website/Kode Akses Elektronik, Setting Konfigurasi Network, Segment Network, Security Network, Manajemen Bandwith, Lokasi server, Internet Protocol/IPAddress Private, Sistem Manajemen Database	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 ayat b - Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - UU No. 11 Th. 2008 tentang ITE pasal 30 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual (HaKI) Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU) - Akan mengakibatkan penerobosan/ penyalahgunaan akses 	Melindungi hak atas kekayaan intelektual	Selama sistem digunakan

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 25 Maret 2024

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH ASSET DAERAH KABUPATEN KENDAL



MARDI EDI SUSILO, SE.Par, M.Par